



P U T U S A N

Nomor 1932 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. ADANG E. BUNYAMIN;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal : 52 tahun / 07 Nopember 1961;

lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puri Sriwedari Blok A Nomor 29 RT
001 RW 012 Kelurahan Harjamukti,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. ADANG E. BUNYAMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 bertempat di Perumahan Citra Gran Kastle Garden Blok H. 5 RT 008 RW 011 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berencana mau membangun rumah diatas tanah kavling milik isterinya di Perumahan Citra Gren Castle Blok H. Nomor 6 dengan SHGB Nomor 3302 luas 1.030 M2 dan Nomor 7 dengan SHGB Nomor 3172 luas 529 M2 RT 004 RW 013 Kelurahan Jatikarya,

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dimana kontur tanah kavling tersebut kemiringan 8 meter sampai 10 meter dari tepi sungai Cikeas yang ada dibelakangnya, sehingga untuk membangun rumah diatas tanah kavling tersebut harus dilakukan pengurugan dan pemadatan yang materialnya didatangkan dari luar serta harus dibuat *Retaining Wall* (dinding penahan tanah) di bibir sungai Cikeas setinggi 10 meter dari dasar sungai Cikeas sehingga permukaan tanah yang dekat dengan tepi sungai rata dengan tanah kavling didepannya;

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan rencana pengurugan dan perataan tanah kavling tersebut, Terdakwa menyuruh pemborong H. PEPEN TARMIN untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan *Retaining Wall*, pekerjaan pengurugan dan perataan tanah kavling di Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 di Perumahan Citra Gren Castle dan setelah H. PEPEN TARMIN disuruh oleh Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, kemudian pada awal bulan Mei 2010 H. PEPEN TARMIN mulai mengerjakan pekerjaan *Retaining Wall* yang diawali dengan membuat *Bor File* dan *Pile Cap* pada bagian tepi sungai dengan kedalaman 8 meter yang kemudian dimasukkan besi yang sudah dirangkai berbentuk bulat lalu diisi dengan coran beton dengan ketinggian 10 meter dari dasar sungai setelah pengecoran beton *Bor File* dan *Pile Cap* selesai, dilanjutkan dengan pengecoran *Retaining Wall*;
- Bahwa setelah pekerjaan pembuatan *Bor File*, *Pile Cap* dan *Retaining Wall* selesai dikerjakan oleh H. PEPEN TARMIN pada awal bulan Juli 2010, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengurugan tanah kavling yang didatangkan dari luar dengan menggunakan Dum Truck lebih dari 1000 M3 hingga rata dengan kavling depan atau setinggi *Retaining Wall* dan pekerjaan proyek pembuatan *Retaining Wall* dan pengurugan tanah kavling tersebut di protes oleh warga yang tinggal di RT 004 RW 013 Perumahan Citra Gren Castle Blok H. 5 karena merasa terganggu dan tidak nyaman dengan keluar masuknya kendaraan yang mengangkut meterial termasuk saksi korban HERU BARUNA, RAHMAT SIDARTA dan saksi korban HADI SUBROTO yang rumah tempat tinggalnya bersebelahan dengan tanah kavling milik Terdakwa karena pekerjaan pembuatan *Retaining Wall* dan pengurugan tanah kavling tersebut tidak memiliki ijin dari Balai Besar

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane dan telah melanggar Garis Sepadan Sungai, tetapi protes dari para warga dan para saksi korban tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan tetap meneruskan pekerjaan tersebut hingga selesai pada bulan Agustus 2010;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 05. 00 WIB Retaining Wall yang dibuat oleh Terdakwa runtuh karena tidak mampu menahan urugan tanah sehingga material longsor jatuh dan menutupi sungai Cikeas dan akibat runtuhnya *Retaining Wall* tersebut mengakibatkan tembok pembatas antara tanah kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 milik saksi HERU BARUNA ikut runtuh dan kemudian Terdakwa membangun dinding tembok milik saksi korban HERU BARUNA, setelah Retaining Wall runtuh kemudian Terdakwa menyuruh kontraktor H. PEPEN TARMIN untuk mengangkat longsor material tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Beco dan ditaruh di tanah kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 akan tetapi pengangkatan longsor material tersebut di protes keras oleh warga termasuk para saksi korban yang rumahnya berada ditengah-tengah tanah kavling milik Terdakwa karena dengan runtuhnya Retaining Wall tersebut telah terjadi keretakan pada dinding tembok bangunan rumah milik saksi korban RAHMAT SIDARTA yang terletak di Blok H.5 Nomor 3, HERU BARUNA yang terletak di Blok H. 5 Nomor 5 dan saksi korban HADI SUBROTO yang terletak di Blok H. 5 Nomor 8 namun protes dari para warga dan dari para saksi korban tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan pengangkatan longsor material dan ditaruh di tanah kavling Blok. H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 dengan ketinggian 3,5 meter sejajar dengan lebar tanah kavling;
- Bahwa kemudian setelah longsor material diangkat ke atas tanah kavling milik Terdakwa, selanjutnya H. PEPEN TARMIN pada bulan Nopember 2010 atas perintah Terdakwa membuat kembali Retaining Wall dan setelah pekerjaan pembuatan Retaining Wall baru selesai 80 prosen pada bulan April 2011 di hentikan oleh Terdakwa karena ada protes terus-menerus dari para warga dan dari para saksi korban karena dengan penimbunan longsor material diatas tanah kavling milik Terdakwa setinggi 3,5 meter menyebabkan kontur tanah pada bangunan rumah milik para saksi korban mengalami penurunan sebesar 15, 43 cm sehingga

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai rumah dan dinding tembok rumah milik para saksi korban mengalami retak-retak yang cukup parah dan tidak aman untuk ditempati;

- Bahwa turunnya kontur tanah pada bangunan rumah milik saksi korban sehingga terjadi keretakan pada lantai dan dinding tembok rumah, menurut hasil penelitian Ahli *Geoteknik Engineering* TEUKU FAISAL FATHANI, ST, MT, Phd dari Universitas Gajah Mada yang telah melakukan penelitian terhadap tanah urug dan tanah asli di kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 dengan melakukan pengeboran hingga kedalaman 30 meter, uji Standard Penetration Test setiap kedalaman 2 meter, penyondiran dan pengujian Laboratorium didapat hasil bahwa kondisi tanah asli disekitar lokasi merupakan tanah lunak hingga kedalaman 12,5 meter yang tersusun oleh lempung kelanauan dan lanau kelempungan dengan kepadatan rendah sampai sedang. Penambahan beban eksternal pada bagian atas lapisan tanah lunak jenuh air dapat mengakibatkan terjadinya penurunan tanah berupa penurunan segera (*immediate settlement*) dan penurunan konsolidasi (*concolidation settlement*). Penurunan tanah yang tidak seragam akan menimbulkan beban tambahan pada struktur pondasi dan sloof. Ketika struktur fondasi dan sloof terdeformasi pada batas tertentu, maka dinding juga akan mengalami deformasi yang berakibat pada retakan-retakan dinding, lantai dan struktur bangunan lain;

- Bahwa dari hasil penelitian tersebut Ahli menyimpulkan bahwa akibat penimbunan tanah urug jenuh air setinggi 3,5 meter dengan luasan kurang lebih 14 X 12 meter dimana beban tanah tersebut setara dengan berat kurang lebih 941 ton yang terpusat pada bagian tengah titik timbunan yang mengakibatkan penurunan tanah sebesar 18,6 cm jauh melebihi ambang batas untuk penurunan konstruksi pondasi yaitu sebesar 2,54 cm. Pengaruh penurunan tanah yang sangat signifikan menyebar dari pusat beban hingga radius 35 meter. Akibat penurunan tanah yang cukup besar dan menyebar pada area yang cukup luas tersebut, beberapa rumah disekitar kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa H. ADANG E. BUNYAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa H. ADANG E. BUNYAMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 bertempat di Perumahan Citra Gran Kastle Garden Blok H. 5 RT 008 RW 011 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kealpaannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Terdakwa berencana mau membangun rumah diatas tanah kavling milik ieterinya di Perumahan Citra Gren Castle Blok H. Nomor 6 dengan SHGB Nomor 3302 luas 1.030 M2 dan Nomor 7 dengan SHGB Nomor 3172 luas 529 M2 RT 004 RW 013 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimana kontur tanah kavling tersebut kemiringan 8 meter sampai 10 meter dari tepi sungai Cikeas yang ada dibelakangnya, sehingga untuk meratakan tanah kavling tersebut harus didatangkan tanah urukan dari luar untuk mengurug tanah kavling yang letaknya dekat dengan tepi sungai Cikeas dan dibuat *Retaining Wall* (dinding penahan tanah) di bibir sungai Cikeas setinggi 10 meter;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan rencana pengurugan dan perataan tanah kavling tersebut, Terdakwa menyuruh pemborong H. PEPEN TARMIN untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan *Retaining Wall*, pekerjaan pengurugan dan perataan tanah kavling di Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 di Perumahan Citra Gren Castle dan setelah H. PEPEN TARMIN disuruh oleh Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, kemudian pada awal bulan Mei 2010 H. PEPEN TARMIN mulai mengerjakan pekerjaan *Retaining Wall* yang diawali dengan membuat *Bor File* dan *Pile Cap* pada bagian tepi sungai dengan kedalaman 8 meter yang kemudian dimasukkan besi yang sudah dirangkai berbentuk bulat lalu diisi dengan coran beton dengan ketinggian 10 meter dari dasar sungai setelah pengecoran beton *Bor File* dan *Pile Cap* selesai, dilanjutkan dengan pengecoran *Retaining Wall*;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan pembuatan Bor File, Pile Cap dan Retaining Wall selesai dikerjakan oleh H. PEPEN TARMIN pada awal bulan Juli 2010, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengurugan tanah kavling yang didatangkan dari luar dengan menggunakan *Dum Truck* lebih dari 1000 M3 hingga rata dengan kavling depan atau setinggi Retaining Wall dan pekerjaan proyek pembuatan *Retaining Wall* dan pengurugan tanah kavling tersebut di protes oleh warga yang tinggal di RT 004 RW 013 Perumahan Citra Gren Castle Blok H. 5 karena merasa terganggu dan tidak nyaman dengan keluar masuknya kendaraan yang mengangkut meterial termasuk saksi korban HERU BARUNA, RAHMAT SIDARTA dan saksi korban HADI SUBROTO yang rumah tempat tinggalnya bersebelahan dengan tanah kavling milik Terdakwa karena pekerjaan pembuatan *Retaining Wall* dan pengurugan tanah kavling tersebut tidak memiliki ijin dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane dan telah melanggar Garis Sepadan Sungai, tetapi protes dari para warga dan para saksi korban tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan tetap meneruskan pekerjaan tersebut hingga selesai pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 05. 00 WIB *Retaining Wall* yang dibuat oleh Terdakwa runtuh karena tidak mampu menahan urugan tanah sehingga material longsoran jatuh dan menutupi sungai Cikeas dan akibat runtuhnya *Retaining Wall* tersebut mengakibatkan tembok pembatas antara tanah kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 milik saksi HERU BARUNA ikut runtuh dan kemudian Terdakwa membangun dinding tembok milik saksi korban HERU BARUNA, setelah *Retaining Wall* runtuh kemudian Terdakwa menyuruh kontraktor H. PEPEN TARMIN untuk mengangkat longsoran material tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Beco dan ditaruh di tanah kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 akan tetapi pengangkatan longsoran metrial tersebut diprotes keras oleh warga termasuk para saksi korban yang rumahnya berada ditengah-tengah tanah kavling milik Terdakwa karena dengan runtuhnya *Retaining Wall* tersebut telah terjadi keretakan pada dinding tembok bangunan rumah milik saksi korban RAHMAT SIDARTA yang terletak di Blok H.5 Nomor 3, HERU BARUNA yang terletak di Blok H. 5 Nomor 5 dan saksi korban HADI SUBROTO yang terletak di Blok H.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Nomor 8 namun protes dari para warga dan dari para saksi korban tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan pengangkatan longsor material dan ditaruh di tanah kavling Blok. H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 dengan ketinggian 3,5 meter sejajar dengan lebar tanah kavling;

- Bahwa kemudian setelah longsor material diangkat ke atas tanah kavling milik Terdakwa, selanjutnya H. PEPEN TARMIN pada bulan November 2010 atas perintah Terdakwa membuat kembali *Retaining Wall* dan setelah pekerjaan pembuatan *Retaining Wall* baru selesai 80 persen pada bulan April 2011 di hentikan oleh Terdakwa karena ada protes terus-menerus dari para warga dan dari para saksi korban karena dengan penimbunan longsor material diatas tanah kavling milik Terdakwa setinggi 3,5 meter menyebabkan kontur tanah pada bangunan rumah milik para saksi korban mengalami penurunan sebesar 15,43 cm sehingga lantai rumah dan dinding tembok rumah milik para saksi korban mengalami retak-retak yang cukup parah dan tidak aman untuk ditempati;

- Bahwa turunnya kontur tanah pada bangunan rumah milik saksi korban sehingga terjadi keretakan pada lantai dan dinding tembok rumah, menurut hasil penelitian Ahli *Geoteknik Engineering* TEUKU FAISAL FATHANI, ST, MT, Phd dari Universitas Gajah Mada yang telah melakukan penelitian terhadap tanah urug dan tanah asli di kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 dengan melakukan pengeboran hingga kedalaman 30 meter, uji Standard Penetration Test setiap kedalaman 2 meter, penyondiran dan pengujian Laboratorium didapat hasil bahwa kondisi tanah asli disekitar lokasi merupakan tanah lunak hingga kedalaman 12,5 meter yang tersusun oleh lempung kelanauan dan lanau kelempungan dengan kepadatan rendah sampai sedang. Penambahan beban eksternal pada bagian atas lapisan tanah lunak jenuh air dapat mengakibatkan terjadinya penurunan tanah berupa penurunan segera (*immediate settlement*) dan penurunan konsolidasi (*consolidation settlement*). Penurunan tanah yang tidak seragam akan menimbulkan beban tambahan pada struktur pondasi dan sloof. Ketika struktur fondasi dan sloof terdeformasi pada batas tertentu, maka dinding juga akan mengalami deformasi yang berakibat pada retakan-retakan dinding, lantai dan struktur bangunan lain;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penelitian tersebut Ahli menyimpulkan bahwa akibat penimbunan tanah urug jenuh air setinggi 3,5 meter dengan luasan kurang lebih 14 X 12 meter dimana beban tanah tersebut setara dengan berat kurang lebih 941 ton yang terpusat pada bagian tengah titik timbunan yang mengakibatkan penurunan tanah sebesar 18,6 cm jauh melebihi ambang batas untuk penurunan konstruksi pondasi yaitu sebesar 2,54 cm. Pengaruh penurunan tanah yang sangat signifikan menyebar dari pusat beban hingga radius 35 meter. Akibat penurunan tanah yang cukup besar dan menyebar pada area yang cukup luas tersebut, beberapa rumah disekitar kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa H. ADANG E. BUNYAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 201 ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. ADANG E. BUNYAMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 bertempat di Perumahan Citra Gran Kastle Garden Blok H. 5 RT 008 RW 011 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air, tanpa memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Terdakwa berencana mau membangun rumah diatas tanah kavling milik ieterinya di Perumahan Citra Gren Castle Blok H. Nomor 6 dengan SHGB Nomor 3302 luas 1.030 M2 dan Nomor 7 dengan SHGB Nomor 3172 luas 529 M2 RT 004 RW 013 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimana kontur tanah kavling tersebut kemiringan 8 meter sampai 10 meter dari tepi sungai Cikeas yang ada dibelakangnya, sehingga untuk meratakan tanah kavling tersebut harus didatangkan tanah

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urukan dari luar untuk mengurug tanah kavling yang letaknya dekat dengan tepi sungai Cikeas dan dibuat *Retaining Wall* (dinding penahan tanah) di bibir sungai Cikeas setinggi 10 meter;

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan rencana pengurugan dan perataan tanah kavling tersebut, Terdakwa menyuruh pemborong H. PEPEN TARMIN untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan *Retaining Wall*, pekerjaan pengurugan dan perataan tanah kavling di Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 di Perumahan Citra Gren Castle dan setelah H. PEPEN TARMIN disuruh oleh Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, kemudian pada awal bulan Mei 2010 H. PEPEN TARMIN mulai melaksanakan kegiatan konstruksi di palung sungai Cikeas berupa mengerjakan pekerjaan *Retaining Wall* (dinding beton penahan tanah) yang diawali dengan membuat Bor File dan Pile Cap pada bagian tepi sungai dengan kedalaman 8 meter yang kemudian dimasukkan besi beton yang sudah dirangkai berbentuk bulat lalu diisi dengan coran beton dengan ketinggian 10 meter dari dasar sungai setelah pengecoran beton Bor File dan Pile Cap selesai, dilanjutkan dengan pengecoran *Retaining Wall*;

- Bahwa setelah pekerjaan pembuatan *Bor File*, *Pile Cap* dan *Retaining Wall* selesai dikerjakan oleh H. PEPEN TARMIN pada awal bulan Juli 2010, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengurugan tanah kavling yang didatangkan dari luar dengan menggunakan *Dum Truck* lebih dari 1000 M3 hingga rata dengan kavling depan atau setinggi *Retaining Wall* dan pekerjaan proyek pembuatan *Retaining Wall* dan pengurugan tanah kavling tersebut diprotes oleh warga yang tinggal di RT 004 RW 013 Perumahan Citra Gren Castle Blok H. 5 karena merasa terganggu dan tidak nyaman dengan keluar masuknya kendaraan yang mengangkut material termasuk saksi korban HERU BARUNA, RAHMAT SIDARTA dan saksi korban HADI SUBROTO yang rumah tempat tinggalnya bersebelahan dengan tanah kavling milik Terdakwa karena pekerjaan pembuatan *Retaining Wall* dan pengurugan tanah kavling tersebut tidak memiliki ijin dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane dan telah melanggar Garis Sepadan Sungai, tetapi protes dari para warga dan para saksi korban tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan tetap meneruskan pekerjaan tersebut hingga selesai pada bulan Agustus 2010;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 05. 00 WIB *Retaining Wall* (konstruksi dinding penahan tanah) yang dibuat oleh Terdakwa runtuh karena tidak mampu menahan urugan tanah sehingga material longsoran jatuh dan menutupi sungai Cikeas, setelah *Retaining Wall* runtuh kemudian Terdakwa menyuruh kontraktor H. PEPEN TARMIN untuk mengangkat longsoran material tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Beco dan ditaruh di tanah kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 akan tetapi pengangkatan longsoran metrial tersebut di protes keras oleh warga termasuk para saksi korban yang rumahnya berada ditengah-tengah tanah kavling milik Terdakwa karena dengan runtuhnya *Retaining Wall* tersebut telah terjadi keretakan pada dinding tembok bangunan rumah milik saksi korban RAHMAT SIDARTA yang terletak di Blok H.5 Nomor 3, HERU BARUNA yang terletak di Blok H. 5 Nomor 5 dan saksi korban HADI SUBROTO yang terletak di Blok H. 5 Nomor 8 namun protes dari para warga dan dari para saksi korban tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan pengangkatan longsoran metrial dan ditaruh di tanah kavling Blok. H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 dengan ketinggian 3,5 meter sejajar dengan lebar tanah kavling;
- Bahwa kemudian setelah longsoran meterial diangkat ke atas tanah kavling milik Terdakwa, selanjutnya H. PEPEN TARMIN pada bulan Nopember 2010 atas perintah Terdakwa membuat kembali *Retaining Wall* (dinding beton penahan tanah) di palung sungai Cikeas, namun setelah pekerjaan pembuatan *Retaining Wall* baru selesai 80 prosen pada bulan April 2011 di hentikan pekerjaannya oleh Terdakwa karena ada protes terus-menerus dari para warga dan dari para saksi korban karena dengan penimbunan longsoran material diatas tanah kavling milik Terdakwa setinggi 3,5 meter menyebabkan pondasi bangunan rumah milik para saksi korban mengalami penurunan sebesar 15, 43 cm sehingga lantai rumah dan dinding tembok rumah milik para saksi korban mengalami retak-retak yang cukup parah dan tidak aman untuk ditempati;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya,

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa didalam melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air berupa pembuatan dinding beton penahan tanah di Palung Sungai Cikeas tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Cq. Kementerian Pekerjaan Umum;

Perbuatan Terdakwa H. ADANG E. BUNYAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ADANG E. BUNYAMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya"* yang melanggar Pasal 94 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. ADANG E. BUNYAMIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bundel copy Nasegel Struktur Konstruksi Bangunan Rumah Heru Baruna.
 - 1(satu) bundel copy legalisir Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 13 Maret 2013.
 - 1(satu) bundel copy Nasegel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3172/Jatikarya atas nama Ny. Tanti Listianti.
 - 1 (satu) bundel copy Nasegel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3302/Jatikarya atas nama Ny. Tanti Listianti.
 - 1(satu) bundel copy Nasegel Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2153/IB/Dittrakim tanggal 29 Juni 2007.

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel copy Nasegel Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4246/IB/BPPT.I/2010 tanggal 17 Desember 2010.
 - 1(satu) rangkap asli Faktual *Report Geoteknical Engineering Analysis* Mei 2011.
 - 1(satu) rangkap asli Faktual Report Soil Investigation April 2012.
 - 8(delapan) asli foto ukuran 4 R.
 - 1(satu) rangkap asli Kajian Geoteknik April 2013 Universitas Gajah Mada *Faculty of Engineering* Universitas Gajah Mada.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1005/Pid.B/2015/PN.Bks. tanggal 26 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ADANG E. BUNYAMIN** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidiar atau dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **H. ADANG E. BUNYAMIN** oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) bundel copy Nasegel Struktur Konstruksi Bangunan Rumah Heru Baruna.
 - 1(satu) bundel copy legalisir Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 13 Maret 2013.
 - 1(satu) bundel copy Nasegel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3172/Jatikarya atas nama Ny. Tanti Listianti.
 - 1(satu) bundel copy Nasegel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3302/Jatikarya atas nama Ny. Tanti Listianti.
 - 1(satu) bundel copy Nasegel Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2153/IB/Dittrakim tanggal 29 Juni 2007.
 - 1(satu) bundel copy Nasegel Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4246/IB/BPPT. 1/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Faktual *Report Geotechnical Engineering Analysis* Mei 2011.
- 1(satu) rangkap asli Faktual *Report Soil Investigation* April 2012.
- 8 (delapan) asli foto ukuran 4 R.
- 1(satu) rangkap asli Kajian Geoteknik April 2013 Universitas Gajah Mada *Faculty of Engineering* Universitas Gajah Mada.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan semua biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Kasasi/ Akta. Pid/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak menerapkan peraturan hukum atau menetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan:

- Perbuatan Terdakwa membangun tembok penahan tanah (*Retaining Wall*) dimaksudkan untuk penahan tanah agar tidak longsor, karena letak tanah kavling milik Terdakwa berada didaerah kemiringan yang berisiko longsor cukup besar dan sudah umum apabila hendak membangun rumah berdekatan dengan bibir sungai terlebih dahulu dibangun tembok penahan tanah (*Retaining Wall*). Jelas terbukti tidak ada kehendak Terdakwa untuk menjadikan retak-retaknya bangunan milik korban, dan Terdakwa tidak pernah membayangkan bahwa pembangunan tembok penahan tanah (*Retaining Wall*) dan pengurukan/penimbunan tanah tersebut akan mengakibatkan tembok rumah korban akan menjadi rusak atau retak-retak, dengan demikian unsure dengan sengaja dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;
- Dengan diserahkannya pekerjaan dari pemilik (Terdakwa) kepada ahlinya atau orang yang mengerti tentang bangunan dalam hal ini kontraktor H. Pepen Tarmin, maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berkaitan dengan pekerjaan pembangunan *Retaining Wall* dan pengurukan atau penimbunan tanah *in casu*, pertanggungjawabannya tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa;
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2014 dimana dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan seluruh pasal dalam Undang-undang

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki Kekuatan Hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- Walaupun Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sudah dinyatakan "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2015, tetapi dalam prakteknya berdasarkan yurisprudensi masih tetap menerapkan pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi, maka yang dimaksud/pengertian "melawan hukum" Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjadi tidak jelas.
- b. Bahwa penganut Doktrin "Senclair berpendapat bahwa "penemuan hukum oleh Hakim" hanya dibutuhkan jika:
 - Peraturan belum ada untuk suatu kasus in konkreto atau
 - Peraturan sudah ada akan tetapi belum jelas.

Berdasarkan teori perubahan Undang-undang yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Teori formil yang di anut oleh Semon.

Perubahan Undang-undang yang dimaksud baru terjadi bilamana redaksi Undang-undang Pidana yang dirubah in casu yang dirubah adalah hanya penjelasan, sehingga menurut teori ini putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyebabkan adanya perubahan undang-undang menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP.

- b. Teori material terbatas yang dikemukakan oleh Van Geunus, bahwa perubahan undang-undang yang dimaksud harus diartikan perubahan keyakinan hukum pembuat Undang-undang. Bahwa in casu tidak ada perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang, karena yang menyatakan "Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bukan pembuat undang-undang tetapi Mahkamah Konstitusi.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh sebab itu dikarenakan putusan tersebut bukan sebagai pembebasan murni, maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi (*Judex Facti*) tersebut dapat diajukan kasasi karena telah salah melakukan:

- I. *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan perbuatan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu unsur Dengan Sengaja.

Kekeliruan *Judex Facti* dalam menafsirkan pengertian unsur Dengan Sengaja diatas terlihat dalam pertimbangannya dibawah ini, yaitu:

- Perbuatan Terdakwa membangun tembok penahan tanah (*Retaining Wall*) dimaksudkan untuk penahan tanah agar tidak longsor, karena letak tanah kavling milik Terdakwa berada didaerah kemiringan yang berisiko longsor cukup besar dan sudah umum apabila hendak membangun rumah berdekatan dengan bibir sungai terlebih dahulu dibangun tembok penahan tanah (*Retaining Wall*). Jelas terbukti tidak ada kehendak Terdakwa untuk menjadikan retak-retaknya bangunan milik korban, dan Terdakwa tidak pernah membayangkan bahwa pembangunan tembok penahan tanah (*Retaining Wall*) dan pengurukan/penimbunan tanah tersebut akan mengakibatkan tembok rumah korban akan menjadi rusak atau retak-retak, dengan demikian unsure dengan sengaja dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas *Judex Facti* berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Dengan Sengaja. Pendapat *Judex Facti* jelas dan tidak sesuai dengan maksud dan arti Dengan sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" tersebut adalah Berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam Hukum Pidana menurut Prof Muljatno Azas-Azas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.

- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Bahwa Terdakwa berencana mau membangun rumah diatas tanah kavling milik isterinya di Perumahan Citra Gren Castle Blok H. Nomor 6 dengan SHGB Nomor 3302 luas 1.030 M2 dan Nomor 7 dengan SHGB Nomor 3172 luas 529 M2 RT 004 RW 013 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimana kontur tanah kavling tersebut kemiringan 8 meter sampai 10 meter dari tepi sungai Cikeas yang ada dibelakangnya, sehingga untuk membangun rumah diatas tanah kavling tersebut harus dilakukan pengurugan dan pemadatan yang materialnya didatangkan dari luar serta harus dibuat *Retaining Wall* (dinding penahan tanah) di bibir sungai Cikeas setinggi 10 meter dari dasar sungai Cikeas sehingga permukaan tanah yang dekat dengan tepi sungai rata dengan tanah kavling didepannya;

Bahwa terhadap pembangunan *Retaining Wall* tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam Pasal 63 **"tanpa memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya"**;

Bahwa Izin adalah suatu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku orang dan Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, maka setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan pelaksanaan kontruksi pada sumber air maka harus adanya izin dari pemerintah yang berwenang agar tidak bertentangan dengan Undang-

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa Terdakwa membangun *Retaining wall* / dinding penahan tanah tersebut tidak memiliki izin dari pihak pemerintah daerah yang berwenang.
2. Bahwa menurut ahli dalam Garis Sepadan Sungai tidak boleh di bangun secara permanen.
3. Bahwa *Retaining Wall* di bangun dalam batas Garis Sempadan Sungai Cikeas.
4. Bahwa Terdakwa lulusan ITB Jurusan Teknik Mesin maka tidak memiliki pengetahuan tentang konstruksi.
5. Bahwa Terdakwa membangun *retaining wall* menyuruh H. Pepen sebagai kontraktornya.
6. Bahwa akibat retaknya rumah milik saksi Heru Baruna, saksi Abdulah Aviv dan saksi Rachmat Lesmono bukan karena runtuhnya *Retaining Wall*.
7. Bahwa konstruksi pembangunan rumah milik saksi korban Heru Baruna kedalaman pondasi hanya 1,4 meter sehingga tidak memenuhi standar karena hasil tes kedangkalan di kedalaman 14 meter seharusnya minimal pondasi kedalaman dua sampai dengan dua setengah meter, dengan demikian jika kedalamannya kurang akan menyebabkan penurunan tanah dan dapat menimbulkan keretakan.
8. Bahwa Terdakwa menyuruh kontraktor H. Pepen untuk membangun *Retaining wali* tersebut untuk menahan tanah supaya tidak longsor karena lokasi bangunan dipinggir sungai.
9. Ahli Geoteknik MUHAMMAD RIZA H,ST,MT berpendapat bahwa keretakan di akibatkan tidak karena runtuhnya *Retaining Wall* tetapi karena penumpukan/penimbunan tanah karena di atas tanah lunak/urukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hukum tertulis yaitu Undang-undang adalah Peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berwenang untuk itu dan mengikat serta dipatuhi oleh masyarakat umum. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam Pasal 63 **"tanpa memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya"**, sehingga dalam Pasal tersebut ditafsirkan setiap orang yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan apabila dikaitkan dengan unsure Dengan sengaja dalam perkara dimaksud, telah jelas tergambar bahwa Terdakwa wajib mematuhi atau menjalankan Undang-undang tersebut dalam melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah tertuang dalam fakta-fakta persidangan dan diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

II. *Judex Facti* Tidak menerapkan atau menerapkan perbuatan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu unsur Karena Kealpaannya;

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Dengan diserahkannya pekerjaan dari pemilik (Terdakwa) kepada ahlinya atau orang yang mengerti tentang bangunan dalam hal ini kontraktor H. Pepen Tarmin, maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berkaitan dengan pekerjaan pembangunan *Retaining Wall* dan pengurugan atau penimbunan tanah *in casu*, pertanggungjawabannya tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa pertimbangan dalam unsur Kealpaan dengan unsur Dengan Sengaja, adanya ketidak konsistennya Majelis Hakim dalam *Judex Facti*. Dengan alasan, bahwa disatu sisi pertimbangan dalam unsure dengan sengaja tidak terpenuhi, dan disatu sisi pertimbangannya dalam unsur Kealpaan dengan diserahkannya pekerjaan dari pemilik (Terdakwa) kepada ahlinya atau orang yang mengerti tentang bangunan dalam hal ini kontraktor H. Pepen Tarmin, maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berkaitan dengan pekerjaan pembangunan *Retaining Wall* dan pengurugan atau

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbunan tanah *in casu*, pertanggungjawabannya tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut, jelas bahwa ada pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dapat dicontohkan, apabila seorang Kontraktor mendapatkan pekerjaan yang menggunakan dana APBD, dan Kontraktor tersebut mempekerjakan seorang tukang bangunan dalam melakukan pembangunan sebuah gedung sesuai dengan Kontrak, dan apabila setelah pembangunan tersebut selesai dikerjakan, apabila pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Kontrak, apakah tukang bangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, tentunya hal ini menjadi kewajiban seorang Kontraktor yang menyuruh seorang tukang bangunan dalam melakukan pekerjaannya;

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, tergambar jelas, bahwa Terdakwa yang menyuruh H. Pepen Tarmin untuk melakukan pembangunan *Retaining Wall*, dan karena Kealpaan Terdakwa, Terdakwa wajib mengetahui bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut tidak dijalankan atau dipenuhi oleh Terdakwa;

III. *Judex Facti* Tidak menerapkan atau menerapkan perbuatan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2014 dimana dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan seluruh Pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki Kekuatan Hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, waktu terjadinya tindak pidana terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012; Dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, dinyatakan dalam Pasal 58 "*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa*

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945", dan dalam Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi "Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum".

Hal tersebut merupakan implementasi dari asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, khususnya pada unsur ketiga yaitu larangan tentang hukum pidana tidak berlaku surut;

Dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2014 dimana dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan seluruh Pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki Kekuatan Hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tidak bisa diterapkan terhadap *in casu* dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Tidak ternyata ada unsur kealpaan dalam perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah menyerahkan pekerjaan kepada kontraktor H. Pepen Tarmin yang ahli dalam bangunan;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan Dr. H. Suhadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayuningsih, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM .

ttd./Dr. H. Suhadi, SH., MH.,

Panitera Pengganti:

ttd./ Rahayuningsih, SH.,MH..

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 1932 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)